



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Pangkalan

Kerinci yang beralamat di Jalan Maharaja Indra Pangkalan Kerinci, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SUKARDI sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Cabang Pangkalan Kerinci, NAJMUDIN sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sorek di Kantor Cabang Pangkalan Kerinci, SURYA PRATAMA sebagai Associate Legal Offiver (ALO) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Cabang Pangkalan Kerinci dan INDRA WILIS sebagai Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Sorek di Kantor Cabang Pangkalan Kerinci berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-702-XVII/KC/HKM/02/2019 tanggal 20 Februari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor 16/SK/Pdt/2019/PN. PLW tanggal 22 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

1. **Bakri**, Tempat/Tanggal Lahir: Bunut, 1 Januari 1963, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Sorek Dua RT 07 RW 04 Kelurahan/Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
2. **Anah**, Tempat/Tanggal Lahir: Rengat, 10 November 1970, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Sorek Dua RT 07 RW 04 Kelurahan/Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.
Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 22 Februari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.166/5523/8/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat I dan II.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.001.500,-(Dua juta seribu lima ratus rupiah) selama jangka waktu 36 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKRKT no 108/SKRKT/II/2011 atas nama Bakri yang terletak di kelurahan Rangsang;
4. Asli bukti SKRKT no 108/SKRKT/II/2011 atas nama Bakri yang terletak di kelurahan Rangsang; disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.166/5523/8/2012, tanggal 09 Agustus 2012.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.166/5523/8/2012, tanggal 09 Agustus 2012. pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 2.001.500,-(dua juta seribu lima ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 9 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 9 setiap bulannya.

8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan september 2012 , dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 75 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet.

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu :

- a. Surat Peringatan Pertama No. B.117-XVII/MKR/09/2018 tanggal 14 September 2018 ;
- b. Surat Peringatan Kedua No. B.129-XVII/MKR/02/2018 tanggal 20 September 2018 ;
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B.160-XVII/MKR/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 ;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPperdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPperdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

- | | | |
|---|-----------------|--------------------------|
| ✓ | Tunggakan pokok | : Rp. 42.500.000,- |
| ✓ | Tunggakan Bunga | : Rp. <u>7.249.655,-</u> |

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Total tunggakan : Rp. 49.749.655,-

(empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;
14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : B.166/5523/8/2012, tanggal 19 Juli 2016 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.2.001.500,-(dua juta seribu lima ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar Rp. 49.749.655,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
15. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 114.671.798,- (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah);
16. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : B.166/5523/8/2012, tanggal 09 Agustus 2012, maka sudah sepatasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar :
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 42.500.000,-
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 7.249.655,-
 - ✓ Total tunggakan : Rp. 49.749.655,-

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.166/5523/8/2012 tanggal 9 agustus 2012;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp 2.001.500 (dua juta seribu lima ratus rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKRKT 108/SKRKT/II/2011 atas nama Bakri tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan tanggal 09 Agustus 2012

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli 108/SKRKT/II/2011 An Bakri

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Juni 2016;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Juni 2016;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap 108/SKRKT/II/2011 atas nama Bakri dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Nomor B 117-XVII/MKR/09/2018 tanggal 14 September 2018;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Nomor B 129-KC.XVII/MKR/09/2018 tanggal 20 September 2018;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Nomor B 160-KC.XVII/MKR/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018;

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II.;

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan september 2012;

12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 20 Februari 2019;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 49.749.655,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 42.500.000,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 7.249.655,-
✓	Total tunggakan	: Rp. 49.749.655,-

(empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SKRKT NO108/SKRKT/II/2011 AN Bakri yang terletak di desa rangsang kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Apabila setelah dilakukan pelelangan terhadap agunan tersebut ternyata tidak bisa menutupi seluruh kewajiban tergugat, mohon kiranya yang mulia majelis Hakim dapat memutus tergugat agar dapat menyerahkan beberapa aset tergugat yang sekiranya dapat menutup sisa kewajiban hutang tergugat tersebut ;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa SKRKT no 108/SKRKT//2011 atas nama Bakri yang terletak di kelurahan/ desa Rangsang kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan berikut sekaligus tanah dan bangunan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama Indra Wilis dan para Tergugat masing-masing menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah membenarkannya dan para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya para Tergugat mengakui terhadap pinjaman para Tergugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sorek sejumlah Rp 49.749.655,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan sampai saat ini para Tergugat tidak sanggup lagi membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.166/5523/8/2012 tanggal 9 Agustus 2012 atas nama Bakri dan Anah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kwitansi Pencairan tanggal 09 Agustus 2012 yang telah diterima oleh Bakri dan Anah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bakri dan atas nama Anah, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dengan Nomor Register 108/SKRKT/II/2011 An Bakri, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Juni 2016 dari Bakri kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Unit Sorek, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Juni 2016, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Formulir Kunjungan kepada Penunggak (Bakri), telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor B 117-XVII/MKR/09/2018 tanggal 14 September 2018, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan 2 (dua) dengan Nomor B 129-KC.XVII/MKR/09/2018 tanggal 20 September 2018, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan 3 (tiga) dengan Nomor B 160-KC.XVII/MKR/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018, telah dicap pos dan bermaterai serta telah di sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I Bakri dan Tergugat II Anah, Asli, telah dicap pos dan bermaterai, diberi tanda P-11;
12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 20 Februari 2019, Asli, telah dicap pos dan bermaterai, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara A quo ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat sehingga para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan juga saksi ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar Pengadilan Negeri Pelalawan menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Pinjaman para Tergugat di Bank rakyat Indonesia Tbk Unit Sorek dikarenakan para Tergugat tidak dapat lagi melunasi pinjamannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka pertama mengenai gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum-petitum lainnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka kedua mengenai para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1234 KUHperdata menyatakan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu" yang artinya suatu perikatan atau perjanjian bisa berupa :

- a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu ;
- c. Untuk tidak melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca gugatan, jawaban lisan yang disampaikan oleh para Tergugat, bukti surat Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat merupakan Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Sorek yang telah memberikan pinjaman kepada para Tergugat sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pencairan tanggal 09 Agustus 2012 yang telah diterima oleh Tergugat I Bakri dan juga Tergugat II Anah ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman tersebut, para Tergugat juga telah menyerahkan agunan berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (bukti P-4) kepada pihak Penggugat yang ditandai dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I Bakri kepada pihak Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Sorek ;

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman para Tergugat tersebut, kemudian para Tergugat tidak sanggup lagi mencicil hutangnya kepada Penggugat yang dibuktikan dengan bukti P-8 berupa Surat Peringatan 1 (satu), bukti P-9 berupa Surat Peringatan 2 (dua) dan bukti P-10 berupa Surat Peringatan 3 (tiga) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat tidak mampu lagi mencicil hutangnya kepada pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia tbk Unit Sorek) sehingga sampai gugatan ini diajukan hutang pokok para Tergugat kepada pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia tbk Unit Sorek) ditambah dengan bunga berjalan menjadi Rp 49.749.655,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat sehingga para Tergugat tidak lagi mengajukan baik jawaban maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 858 K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971 menjelaskan bahwa "dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya dipersidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu lagi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat tersebut " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat pada angka kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke tiga Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka kedua telah Hakim kabulkan sehingga petitum angka ketiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat yang meminta Hakim untuk dapat memutus Tergugat agar menyerahkan beberapa aset Tergugat yang kiranya dapat menutup sisa kewajiban hutang Tergugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti surat yang Penggugat ajukan dipersidangan, Penggugat tidak bisa merincikan harta-harta yang dimiliki oleh para Tergugat selain yang menjadi jaminan di dalam perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia) dengan para Tergugat dan para Tergugat juga dipersidangan menerangkan bahwa para Tergugat tidak sanggup lagi membayar hutangnya kepada Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia) karena para Tergugat tidak mempunyai lagi harta selain yang menjadi jaminan yang telah para Tergugat agunkan dan serahkan kepada Penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai agar Tergugat menyerahkan beberapa aset Tergugat yang kiranya dapat menutup sisa kewajiban hutang Tergugat tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan pihak Penggugat tidak pernah memohonkan kepada Hakim agar diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang menjadi jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan para Tergugat sehingga tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek berupa SKRKT No 108/SKRKT//2011 atas nama Bakri tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan sehingga berdasarkan hukum yakni pasal 192 ayat (1) R.Bg., sudah sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1234 KUHPerdata, dan segala peraturan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sejumlah :

Tunggakan pokok	Rp 42.500.000,-
Tunggakan bunga	Rp 7.249.655,-
Total tunggakan	Rp 49.749.655,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh Nurrahmi,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Aliludin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aliludin, S.H.

Nurrahmi, S.H.

Perincian biaya :

-	Biaya pendaftaran/PNBP	= Rp	30.000,00
-	Biaya proses/ATK	= Rp	50.000,00
-	Biaya Mediasi	=	Nihil
-	Biaya pemeriksaan setempat	=	Nihil
-	Biaya panggilan	= Rp	1.175.000,00
-	Biaya PNBP panggilan sidang I	= Rp	15.000,00
-	Biaya materai	= Rp	6.000,00
-	Biaya redaksi	= Rp	<u>10.000,00</u>
T o t a l		= Rp	1.286.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)